

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pasai* dalam Perkawinan Adat Suku Banggai (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi tengah)” merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana deskripsi tradisi *pasai* dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Kombutokan?. 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap ketentuan tradisi *pasai* tersebut?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh adat, tokoh agama, masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, serta aparat desa Kombutokan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tradisi *pasai* telah dilakukan oleh masyarakat suku Banggai secara turun temurun dan masih terus dipraktikkan hingga sekarang. Bentuk *pasai* terdiri dari uang, barang/benda atau hewan tertentu berdasarkan permintaan pihak perempuan. Pada awalnya tujuan *pasai* adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu *pasai* juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Seseorang yang menikah dengan nominal *pasai* yang tinggi akan meningkatkan *prestise* orang tuanya di mata masyarakat.

Semua ketentuan tradisi *pasai* ada yang adakalanya sesuai dengan hukum Islam ada kalanya tidak. Yang tidak sesuai misalnya *Pasai* juga dijadikan alat untuk menghalangi perkawinan pasangan yang saling mencintai dengan meminta nominal yang sangat tinggi kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat desa Kombutokan untuk melakukan tradisi *pasai* tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam. Keterlibatan para tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa sangat berperan dalam menjelaskan ketentuan peminangan dan adat yang berlaku dalam hukum Islam terhadap masyarakat Suku Banggai di daerah tersebut.